



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Rohani; |
| 2. Tempat lahir | : | Blitar; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 46 Tahun /10 September 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Krajan RT 002/RW 001, Ds. Ngeni, Kec. Wonotirto, Kab. Blitar; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |

Terdakwa Rohani ditahan dalam tahanan Penuntut Umum:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muhamad Chairul Putra, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Kalimantan No. 28 Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 7 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 7 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROHANI bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalainnya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam Dakwaan melanggar pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROHANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangkan selama terdakwa

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan .

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scopy No Pol AG 4424 KBT,1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No Pol AG 4424 KBT ,1 (satu) lembar Sim Gol C an Rohani Dikembalikan kepada terdakwa Rohani;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-15/BLTAR/Eoh.2/02/2025 tanggal 03 Maret 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROHANI , pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2024 sekira pkl 21.00 Wib , atau pada waktu waktu lain dalam bulan Nopember 2024 atau setidak tidaknya pada tahun 2024 ,bertempat di Jalan Kalimantan Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sanwetan Kota Blitar , atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, adapun kejadiannya sebagai berikut berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Scopy No Pol AG 4424 KBT berjalan dari Arah utara menuju ke arah Selatan dengan kecapatan kurang lebih 60 km / jam , memasuki jalan umum tepatnya di Jln Kalimantan terdakwa melihat ada kendaraan Roda 4 yang tidak diketahui identitasnya berhenti, melihat ada kendaraan Roda 4 berhenti tersebut seharusnya / sepatutnya terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikemudikan atau memikirkan kondisi kendaraan lalu lintas yang ada didepannya , karena ketidak hati hatinya atau kurang hati hatinya terdakwa, yang pada saat itu mengemudikan sepeda motor Hionda Scopy No Pol AG 4424 KBT mendahului kendaraan Roda 4 dari arah sisi kiri , terdakwa tidak memperkirakan bahwa ada pejalan kaki (korban Tatik Sumarti) menyebrang jalan dari arah Barat ke Timur , sehingga terdakwa tidak bisa mengurangi laju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikemudikan , terdakwa tidak membunyikan klakson dan benturan terjadi dengan pejalan kaki tersebut (korban Tatik Sumarti) , yang seharusnya terdakwa mendahului kendaraan Roda 4 tersebut dari samping kanan , dan keadaan kendaraan Scopy No Pol AG 4424 KBT terjadi benturan dengan pejalan kaki dan terlempar disisi bahu jalan sebelah timur menabrak outlet yang ada dipinggir timur.

Bahwa titik bentur antara pengemudi sepeda motor Honda Scopy No Pol AG 4424 KBT dengan pejalan kaki (korban Tatik Sumarti) berada disisi lajur sebelah Timur mendekati bahu jalan sebelah Timur .

Bahwa akibat benturan antara sepeda motor Hond Scopy No Pol AG 4424 KBT yang dikemudikan terdakwa dengan pejalan kaki korban Tatik Sumarti kondisinya mengalami luka dikepala dan banyak mengelurakan darah serta tidak sadarkan diri , terdakwa selaku pengemudi sepeda motor Honda Scopy No Pol AG 4424 KBT mengalami luka babras dan tidak sadarkan diri kemudian dibawa ke RS Umum Mardi Waluyo;

Bahwa untuk korban Tatik Sumarti mengalami perawatan di RS Umum mardi Waluyo Kota Blitar dan meninggal dunia sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum dari RS Umum Ngudi Waluyo No : 400.7/256.16.3/4.10.301.2/2024 tanggal 16 November 2024 yang ditandatangi oleh dr Andik Setiawan dengan hasil pemeriksaan kesimpulan : Jenazah perempuan umur tujuh puluh tujuh tahun panjang badan seratus lima puluh tujuh setinmeter warna kulit sawo matang kepala bagian samping kanan terdapat luka bekas operasi dari atas telinga kanan sampai kepala dengan ukuran dua puluh tiga sentimeter dan terdapat jahitan tiga puluh enam ikat, kepala bagian samping kiri terdapat bekas operasi dari atas telinga kiri sampai kepala bagian depan ukuran dua puluh sempat centimeter dan terdapat jahitan tiga puluh lima ikat kelopak mata kanan bengkak dan Nampak warna biru kehitaman kedua lubang telinga tidak ada kelainan kedua lubang hidung dan mulut terdapat bekas perdarahan sebab kematian korban tidak bisa diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam .Bawa korban Tatik Sumarti meninggal pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pkl 16.00 Wib di dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Karanglo Kota Blitar ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Kurnia Aka Pratama** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 sekitar jam 21.00 wib di jalan Kalimantan, Kel. Karangtengah, Kec. Sanawetan, Kota Blitar antara sepeda motor merk Honda Scoopy yang dengan pejalan kaki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung dan pasti akan tetapi saksi mengetahui setelah terjadinya kecelakaan pada saat saksi sedang berdiri menunggu antrian di tempat Mie Gacoan sehingga saksi hanya melihat dari jauhan tidak sempat mendekat dan melihat ada sepeda motor dan sebuah mobil yang sedang berhenti ditempat kejadian serta melihat ada korban yang tergeletak di atas trotoar di sebelah kiri;
- Bahwa kondisi tempat kejadian yaitu penerangan disekitar tempat kejadian terang ada lampu penerangan jalan, lalu lintas sepi tidak ramai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi korban yang tergeletak di trotoar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara klakson atau suara rem sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi mendengar ada suara tabrakan kemudian saksi menoleh kearah tabrakan tersebut;
- Bahwa posisi kendaraan sepeda motor ada di sebelah kiri jalan sebelah timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut dari arah mana dan mau kemana;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban mau menyebrang dari arah barat ke timur;
- Bahwa di persidangan Saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Scopy ada di tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Satrio Rananggono, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 sekitar jam 21.00 wib di jalan Kalimantan, Kel. Karangtengah, Kec. Sanawetan, Kota Blitar antara sepeda motor merk Honda Scoopy yang dengan pejalan kaki yang Bernama Ibu Tatik Sumarti yang merupakan Ibu kandung saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung akan tetapi saksi mengetahui setelah saksi dihubungi melalui telepon yang mengabarkan bahwa ibu saksi telah mengalami kecelakaan;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi di tempat terjadinya kecelakaan, setelah sampai di tempat kejadian kecelakaan kemudian saksi mendapat infromasi kalau ibu saksi sudah dibawa ke rumah sakit Mardi Waluyo, kemudian saksi langsung menuju ke rumah sakit;
- Bahwa setelah sampai di rumah sakit saksi dapat kondisi ibu saksi mengalami luka di bagian kepala dan tidak sadarkan diri, kemudian dilakukan tindakan operasi lalu dirawat inap selama 13 hari di rumah sakit Mardi Waluyo;
- Bahwa setelah dirawat inap selama 13 hari di Rumah Sakit Mardi Waluyo, ibu saksi pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 12.40 WIB, dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya ibu saksi tersebut saksi ikhlas akan kepergian ibu saksi tersebut akan tetapi bapak saksi yang merasa berat atas kepergian ibu saksi tersebut dan meminta agar diproses secara hukum dan mohon putusan seadil-adilnya;
- Bahwa dari pihak Terdakwa sudah meminta maaf dan bertanggung jawab dengan cara memberikan santunan uang dan barang berupa sambako;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah ada perdamaian dengan dibuatkan surat pernyataan damai dan saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa di persidangan Saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Scopy ada di tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Febri Bagus Wicaksono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 sekitar jam 21.00 wib di jalan Kalimantan, Kel. Karangtengah, Kec. Sanawetan, Kota Blitar antara sepeda motor merk Honda Scoopy yang dengan pejalan kaki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung akan tetapi saksi mengetahui setelah terjadinya kecelakaan pada saat saksi sedang berada di depan warung nasi telur di jalan Kalimantan, Kel. Karangtengah, Kec. Sanawetan, Kota Blitar;
- Bahwa saksi mendengar ada suara tabrakan kemudian saksi menoleh kearah tabrakan tersebut;
- Bahwa saksi setelah mengetahui adanya kecelakaan tersebut selanjutnya saksi melakukan pertolongan korbannya seorang ibu sebagai penyebrang jalan dengan cara mengangkat korban ke pinggir jalan saksi taruh di trotoar;
- Bahwa saksi ketahui kondisi penyebrang jalan tersebut mengalami pingsan sama juga dengan yang mengendarai sepeda motor juga mengalami pingsan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui identitasnya akan tetapi yang saksi ketahui kecelakaan tersebut antara seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor dengan seorang ibu sebagai pejalan kaki;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat terjadinya kecelakaan sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa saksi mengetahui korban mau menyebrang jalan dari arah barat ke timur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi kondisi penerangan disekitar tempat kejadian terang ada lampu penerangan jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi Aldino Refikansha Ekadani**, yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa terkait dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 sekitar jam 21.00 wib di jalan Kalimantan, Kel. Karangtengah, Kec. Sanawetan, Kota Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi menerangkan pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi sedang mencuci mobil di tempat cucian Muscle car was di jalan Kalimantan, Kel. Karangtengah, Kec. Sanawetan, Kota Blitar;
- Bawa saksi menerangkan jarak saksi dengan tempat terjadinya kecelakaan tersebut sekitar 50 Meter;
- Bawa saksi menerangkan yang terlibat kecelakaan tersebut antara sepeda motor dengan Nopol AG-4424-KBT dengan pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan;
- Bawa saksi menerangkan pada saat sedang mencuci mobil di Muscle car was di jalan Kalimantan, Kel. Karangtengah, Kec. Sanawetan, Kota Blitar sekitar pukul 21.00 Wib., tiba-tiba terdengar ada suara "duaaak" seperti ada sesuatu yang berbenturan, kemudian saya keluar dari tempat cucian melihat kondisi diluar ternyata ada kecelakaan, kemudian saya menghampiri tempat tersebut dan terdapat 2 (dua) orang yang tergeletak 1 (satu) laki-laki yang bersandingan dengan sepeda motor dan 1 (satu) lagi seorang nenek-nenek yang tergeletak di jalan, kedua orang yang tergeletak tersebut tidak sadarkan diri, kemudian saya menepikan nenek tersebut di pinggir jalan menunggu ambulan yang datang;
- Bawa saksi menerangkan situasi dan kondisi di tempat kejadian arus lalu lintas sedang, ada lampu penerangan dan kondisi jalan bagus;
- Bawa saksi menerangkan posisi pengendara sepeda motor setelah terjadinya kecelakaan ada dibahu jalan sebelah timur jalan dan untuk pejalan kakinya ada di sisi jalan sebelah timur;
- Bawa saksi menerangkan akibat dari kecelakaan tersebut korban pejalan kaki meninggal dunia setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Hasil Visum Et Repertum dari RS Umum Mardi Waluyo Kota Blitar No 400.7/256.16.3/410.301.2/2024 tanggal 16 Nopember 2024 yang ditandatangi oleh dr. Andik Setiawan dengan hasil pemeriksaan kesimpulan: Jenazah perempuan umur tujuh puluh tujuh tahun panjang badan seratus lima puluh tujuh centimeter warna kulit sawo matang Kepala bagian samping kanan terdapat bekas operasi dari atas telinga kanan sampai kepala depan ukuran dua puluh tiga centimeter dan terdapat jahitan tiga puluh enam ikat , kepala bagian samping kiri terdapat bekas operasi dari atas telinga kiri sampai kepala bagian depan ukuran dua puluh empat sentimeter terdapat dan terdapat jahitan tiga puluh lima ikat titik kelopak mata kanan bengkak dan nampak warna biru kehitaman kedua lubang telinga tidak ada kelainan kedua lubang hidung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut terdapat bekas perdarahan sebab kematian korban tidak bisa diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena kelalaian Terdakwa sehingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Kalimantan, Kel. Karangtengah, Kec. Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwan kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AG-4424-KBT yang Terdakwa kendari dengan pejalan kaki;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa melaju dari arah utara ke selatan, saat melintas di Jalan Kalimantan, Kel. Karangtengah, Kec. Sananwetan, Kota Blitar di depan Terdakwa ada mobil yang tidak dikenal yang sedang berhenti yang tidak Terdakwa ketahui apakah mau berbelok atau memberi kesempatan pejalan kaki, kemudian Terdakwa mendahului mobil tersebut dari sebelah kiri dan pada saat mendahului mobil tersebut sepeda motor Terdakwa berbenturan dengan pejalan kaki, akibat dari benturan tersebut Terdakwa mengalami pingsan tidak sadarkan diri dan baru sadar sudah berada di rumah sakit;
- Bahwa Pada saat kecelakaan tersebut tujuan Terdakwa hendak pulang ke rumah sehabis Kuliah di UNISBA ke Dusun Krajan Rt. 02 Rw. 01 Desa Ngeni Kec. Wonotirto, Kab. Blitar;
- Bahwa kecepatan kendaraan yang Terdakwa pada saat itu sekitar 60 km/jam;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa memiliki surat-surat yang lengkap dan Terdakwa mempunyai SIM C;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Terdakwa tidak melihat ada orang pejalan kaki yang akan menyebrang jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melakukan penggereman dan membunyikan klakson karena Terdakwa tidak melihat ada pejalan kaki yang akan menyebrang jalan;
- Bahwa jarak antara Terdakwa melihat korban sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa penyebab kecelakaan tersebut karena Terdakwa lalai dan kurang konsentrasi dalam berkendara sehingga tidak melihat ada pejalan kaki yang akan menyebrang jalan;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat kejadian adalah terang dan kondisi jalan halus dan lurus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui titik benturan antara sepeda motor Terdakwa dengan korban karena Terdakwa tidak sadarkan diri;
- Bahwa Kondisi korban pejalan kaki mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit Mardiwaluyo;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan santunan keluarga korban dan juga dibuatkan surat pernyataan perdamaian dengan pihak keluarga korban;
- Bahwa kondisi motor Terdakwa tersebut layak jalan dan masih standart;
- Bahwa Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Nindia Mila Kertika Dewi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu adik dari istri Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 sekitar jam 21.00 wib di jalan Kalimantan, Kel. Karangtengah, Kec. Sanawetan, Kota Blitar;
- Bahwa sepengetahuan saksi kecelakaan tersebut antara sepeda motor merk Honda Scoopy yang dengan pejalan kaki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut akan tetapi saksi mengetahui setelah terjadinya kecelakaan pada saat saksi sedang berada di Gedung Olah Raga (GOR) kemudian di telepon oleh keluarga yang menerangkan Terdakwa mengalami kecelakaan di jalan Kalimantan;
- Bahwa saksi mendatangi Terdakwa yang sudah berada di rumah sakit Mardi Waluyo berikut dengan korbannya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan korban tidak sadarkan diri dan mengalami luka-luka;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi korban telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Terdakwa memberikan santunan berupa sejumlah uang dan sembako kepada keluarga korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa dan keluarga korban sudah membuat pernyataan damai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga korban iklas atas musibah ini dan sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai sekarang masih terjalin hubungan kekeluargaan yang baik antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat keluarga Terdakwa datang bersilaturohmi kepada keluarga korban yang menemui adalah suami korban;
- Bawa keluarga Terdakwa memberi santunan pada saat selamatan tujuh harinya, empat puluh harinya, dan seratus harinya korban;
- Bawa sepengetahuan saksi pernyataan damai dilakukan secara tertulis;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No Pol AG 4424 KBT;
- 1 (satu) lembar surat nomor kendaraan sepeda motor Honda Scopy No Pol AG 4424 KBT;
- 1 (satu) lembar sim Gol C An. Rohani;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Bertita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersetujuan, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 sekitar jam 21.00 wib di jalan Kalimantan, Kel. Karangtengah, Kec. Sanawetan, Kota Blitar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dengan Nopol AG AG-4424-KBT telah menabrak seorang Pejalan kaki bernama Ibu Tatik Sumarti;
- Bawa kronologis terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu semula Terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Scoopy dengan Nopol AG AG-4424-KBT dari arah utara ke selatan kemudian saat melintas di Jalan Kalimantan, Kel. Karangtengah, Kec. Sananwetan, Kota Blitar di depan Terdakwa ada mobil yang tidak dikenal yang sedang berhenti yang tidak Terdakwa ketahui apakah mau berbelok atau memberi kesempatan pejalan kaki, kemudian Terdakwa mendahului mobil tersebut dari sebelah kiri dan pada saat mendahului mobil tersebut sepeda motor Terdakwa berbenturan dengan pejalan kaki yang hendak menyebrang dari arah barat ke timur, akibat dari benturan tersebut Terdakwa dan korban mengalami pingsan tidak sadarkan diri sehingga posisi setelah terjadi kecelakaan yaitu pengendara sepeda motor setelah ada dibahu jalan sebelah timur jalan dan untuk korban ada di sisi jalan sebelah timur;
- Bawa akibat dari kelalaihan dan kurang konsentrasi dalam berkendara yang Terdakwa perbuat terdapat korban yaitu pejalan kaki yang bernama Tatik Sumarti mengalami luka bagian kepala setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardi Waluyo selama 13 hari dan pada hari 16 November 2024 sekitar pukul 12.40

WIB, korban dinyatakan meninggal dunia;

- Bawa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari RS Umum Mardi Waluyo Kota Blitar No 400.7/256.16.3/410.301.2/2024 tanggal 16 Nopember 2024 yang ditandatangi oleh dr. Andik Setiawan dengan hasil pemeriksaan kesimpulan: Jenazah perempuan umur tujuh puluh tujuh tahun panjang badan seratus lima puluh tujuh centimeter warna kulit sawo matang Kepala bagian samping kanan terdapat bekas operasi dari atas telinga kanan sampai kepala depan ukuran dua puluh tiga centimeter dan terdapat jahitan tiga puluh enam ikat , kepala bagian samping kiri terdapat bekas operasi dari atas telinga kiri sampai kepala bagian depan ukuran dua puluh empat sentimeter terdapat dan terdapat jahitan tiga puluh lima ikat titik kelopak mata kanan Bengkak dan Nampak warna biru kehitaman kedua lubang telinga tidak ada kelainan kedua lubang hidung dan mulut terdapat bekas perdarahan sebab kematian korban tidak bisa diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bawa antara keluarga korban dengan Terdakwa sudah ada perdamaian dengan dibuatkan surat pernyataan damai dan keluarga korban sudah memaafkan Terdakwa serta dari pihak Terdakwa telah bertanggung jawab dengan cara memberikan santunan uang dan barang berupa sambako;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum:

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan frasa "setiap orang" dalam undang-undang ini menurut Majelis Hakim sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, dan Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemberar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepas kannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan Terdakwa ROHANI adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ”Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi menurut Pasal 1 angka 23 UU RI No. 22 Tahun 2009 adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 UU RI No. 22 Tahun 2009 adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa kelalaian tidak diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menurut pendapat SR Sianturi SH dalam buku Tindak Pidana dalam KUHP yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan ialah kekurang hati-hati atau lalai, kekurang waspadaan, kesembroinan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 1 angka 24 UU RI No 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda dan yang dimaksud dengan lalu lintas menurut pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 UU RI No. 22 Tahun 2009 adalah gerak kendaraan dan orang ruang lalu lintas jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, yang dimaksud dengan "Mengemudi Kendaraan Bermotor Karena Kelalaianya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas" adalah orang yang mengemudikan setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin di jalan, yang karena kekurang hati-hatian atau lalai, kekurang waspadaan, kesembronoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan menyebabkan terjadinya peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, terbuktihlah bahwa pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 sekitar jam 21.00, di jalan Kalimantan, Kel. Karangtengah, Kec. Sanawetan, Kota Blitar, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol AG-4424-KBT telah menabrak seorang Pejalan kaki, dimana awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah utara ke selatan yang melintasi Jalan Kalimantan, Kel. Karangtengah, Kec. Sananwetan lalu di depan Terdakwa ada mobil yang tidak dikenal yang sedang berhenti yang tidak Terdakwa ketahui apakah mau berbelok atau memberi kesempatan pejalan kaki, kemudian Terdakwa mendahului mobil tersebut dari sebelah kiri dan pada saat mendahului mobil tersebut dari sebelah kiri, ternyata ada pejalan kaki yang hendak menyebrang dari arah barat ke timur sehingga Terdakwa langsung menabrak pejalan kaki tersebut, yang mana pada saat itu sepeda motor yang Terdakwa kendari berjalan dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam dari arah hingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, pada saat itu Terdakwa tidak melihat pejalan kaki tersebut akan menyeberang dari arah barat ke arah timur karena pada saat itu ia melihat ada mobil yang tidak dikenal yang sedang berhenti di depan Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui apakah mau berbelok atau memberi kesempatan pejalan kaki, namun pada saat Terdakwa mendahului mobil tersebut dari sebelah kiri, ternyata ada pejalan kaki tersebut hendak berjalan menyeberang ke arah timur hingga terjadi kecelakaan lalu lintas dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi semata-mata karena lalai, kurang konsentrasi Terdakwa, padahal pandangan Terdakwa tidak terganggu pada saat itu, Terdakwa tidak memperhatikan keadaan disekelilingnya dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutamakan pejalan kaki tersebut untuk menyebrang, dimana akibat kekurang hati-hati Terdakwa tersebut menimbulkan benturan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Scoopy AG AG-4424-KBT merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, maka berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin yaitu sepeda motor Honda Scoopy AG AG-4424-KBT, yang karena kekurang hati-hati atau kelalaian, kekurang waspadaan, kesembronoan atau keteledoran Terdakwa mengakibatkan menabrak korban Tatik Sumarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, unsur yang ke-2 (dua) yaitu " *Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*" ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa "*menyebabkan orang lain meninggal dunia*" adalah suatu sebab yang ditimbulkan dari suatu peristiwa yang menimbulkan hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang, sebagaimana dengan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dimana akibat peristiwa tersebut mengakibatkan korban Tatik Sumarti meninggal dunia sesuai dengan surat Hasil Visum Et Repertum dari RS Umum Mardi Waluyo Kota Blitar No 400.7/256.16.3/410.301.2/2024 tanggal 16 Nopember 2024 yang ditandatangi oleh dr. Andik Setiawan dengan hasil pemeriksaan kesimpulan: Jenazah perempuan umur tujuh puluh tujuh tahun panjang badan seratus lima puluh tujuh centimeter warna kulit sawo matang Kepala bagian samping kanan terdapat bekas operasi dari atas telinga kanan sampai kepala depan ukuran dua puluh tiga centimeter dan terdapat jahitan tiga puluh enam ikat , kepala bagian samping kiri terdapat bekas operasi dari atas telinga kiri sampai kepala bagian depan ukuran dua puluh empat sentimeter terdapat dan terdapat jahitan tiga puluh lima ikat titik kelopak mata kanan Bengkak dan Nampak warna biru kehitaman kedua lubang telinga tidak ada kelainan kedua lubang hidung dan mulut terdapat bekas perdarahan sebab kematian korban tidak bisa diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sehingga majelis hakim menilai perbuatan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaianya menyebabkan korban meninggal dunia telah memenuhi unsur yang ke-3 (tiga) yaitu "Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan alasan yang sah baik alasan pembesar dan pemaaf untuk menghapus perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan memperhatikan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan supaya Terdakwa dihukum dengan pidana bersyarat kepada Terdakwa agar memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki diri di Masyarakat tanpa harus menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa telah meminta maaf dan bertanggung jawab serta adanya upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memberikan santunan uang dan barang berupa sambako terhadap Keluarga Korban yang disadari bahwa semuanya adalah suatu kecelakaan, bukan karena hal yang disengaja maka berdasarkan hal tersebut serta dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri yang akan tentukan langsung dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scopy No Pol AG 4424 KBT;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan sepeda motor Honda Scopy No Pol AG 4424 KBT;
- 1 (satu) lembar Sim Gol C an Rohani;

Oleh karena disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 jo. Pasal 46 KUHAP, Hakim perlu menetapkan terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan matinya orang lain;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan Keluarga Korban telah berdamai dan meminta maaf serta bertanggung jawab dengan cara Terdakwa memberikan santunan uang dan barang berupa sambako;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROHANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scopy No Pol AG 4424 KBT;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan sepeda motor Honda Scopy No Pol AG 4424 KBT;
- 1 (satu) lembar Sim Gol C an Rohani

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Raden Rajendra M. I., S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mukhayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr Hartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Raden Rajendra M. I., S.H., M.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mukhayani, S.H., M.H.